



Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 01 Desember 2023

Halaman: 1

Kota Tertinggi, Gunungkidul Terendah

■ UMK 2024 Seluruh DIY Ditetapkan

Pengusaha
dilarang
membayar
upah di
bawah UMK,
serta tidak
ada penang-
guhan pem-
bayaran UMK
Tahun 2024.

Beny Suharsono
Sekda DIY

YOGYA. TRIBUN Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) seluruh DIY Tahun 2024 telah ditetapkan. Penetapan ini setelah Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menandatangani Surat Keputusan Gubernur Nomor 396/Kep/2023 tertanggal 30 November 2023.

Penetapan UMK 2024 disampaikan oleh Sekda DIY, Beny Suharsono didampingi Pengjabat (PJ) Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo, Bupati Sleman, Kusniti Seti Darmono, Bupati Bantul, Abdul Halim Muliadi, Wakil Bupati Gunungkidul, Irii Susanto, dan PJ Bupati Kulon Progo, Ni Made Despani Indarwati, di Ruang Rapat, Yogyakarta, Kamis (30/11). Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024 ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

“Dari keputusan tersebut, upah dengan UMK 2024 terendah ada di Kota Yogyakarta. Sedangkan wilayah dengan UMK 2024 tertinggi adalah Kabupaten Gunungkidul. Seharusnya perlunya UMK di DIY, Beny Bery, kesemuanya sudah lebih tinggi atau di atas besaran Upah Minimum Pro-

● halaman 11

Kota Tertinggi,

● Sambutan Wali 1

(UMK) DIY 2024. Adapun UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024. Setelah ditetapkan, maka yang berlaku adalah UMK. “Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 pasal 88E, Upah Minimum Kabupaten/Kota berlaku bagi pekerja/buruh dengan mata kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Pengusaha dilarang membayar upah di bawah Upah minimum Kabupaten/Kota, serta tidak ada penangguhan pembayaran UMK Kabupaten/Kota Tahun 2024”, jelas Beny.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 pasal 92, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan. Sehingga upah pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan pada struktur dan skala upah. Beny menyebut, penetapan UMK 2024 ini semua kabupaten/kota

memperhatikan dinamika kebutuhan atas upah pekerja dan kemampuan daya ungkit pengusaha.

“Dengan masukan dari dewan pakar, akademisi, maupun perguruan tinggi, sehingga menggunakan rasionalisasi yang sudah dilakukan saat penetapan UMK. Sehingga angka-angka itu bisa merujuk upah untuk para pekerja. Sehingga bisa lebih dari 5 persen kenaikannya”, imbuhnya.

Meski demikian, masing-masing Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di kabupaten/kota akan melakukan evaluasi dan pengawasan atas keputusan UMK 2024. “Tidak ada penundaan untuk pelaksanaan itu, maka diwajibkan dasar UU 6/2023”, tambahnya.

Sementara itu, Bupati Sleman Kusniti mengatakan, penetapan UMK sudah sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan Pemerintah Kabupaten Sleman. Pun dengan persetujuan buruh dan pengusaha. “Ini sudah kesepakatan secara bersama-sama tidak merugikan satu sama lain”, ucapnya.

Sepakat

Pj. Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo berujar, penetapan UMK sudah melalui mekanisme menurut regulasi PP No 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas PP No 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Ia pun menegaskan, sebelum mengusulkan kenaikan UMK kepada Gubernur DIY, proses serta tahapannya telah dijalankan dengan sangat baik dan menurut kata mufakat.

“Kenaikannya 7,24 persen. Kalau enggak ditetapi, enggak mungkin kita rekomendasikan. Pengusaha tidak merasa keberatan, dan pekerja pun merasa terbahagi dengan kenaikan itu,” urai Singgih.

Dia berharap, kenaikan UMK 2024 ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta menuju arah yang lebih baik. Khususnya, untuk menunjang sektor pariwisata dan jasa yang selama ini menjadi lokomotif perekonomian di wilayahnya. “Karena, di kota pertumbuhan ekonomi banyak berasal dari sektor pariwisata dan jasa. Nah, ini harapannya bisa memacu dan

memacu pertumbuhan. Kemarin barusan pandemi, kemudian sekarang mulai bangkit, semoga iklim ekonomi bisa lebih baik lagi,” ucapnya.

Siapa menindak

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disakertrans) Kabupaten Bantul akan menindak apabila terdapat aduan mengenai perusahaan yang memberi UMK 2024 di bawah nominal yang telah ditetapkan. “Tidak boleh perusahaan memberi gaji di bawah UMK. Karena UMK itu menjadi dasar pengupahan yang ada,” tegas Kepala Disakertrans Bantul, Istirul Widhiastuti, Kamis (30/11). Termasuk pula tidak ada penangguhan pembayaran UMK tahun depan.

“Jadi, kalau tidak sesuai dengan regulasi, ya, ada sanksinya”, jelas Istirul yang juga Ketua Dewan Pengupah Kabupaten Bantul ini. “Tindakannya, terkait dengan hal itu kami akan melakukan monitoring & evaluasi. Tapi, kami peringatan dulu secara lisan. Kalau tidak mengindahkan, ada mekanismenya”, tutupnya. (bnn/bnn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005